

BUKU PANDUAN AKADEMIK



 PROGRAM STUDI

MAGISTER FARMASI **KLINIK**

 Tahun Akademik 2022/2023



FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

VISI DAN MISI
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Visi

Visi Program Studi Magister Farmasi Klinik adalah menjadi Program Studi Magister Farmasi Klinik yang inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan dan penerapan ilmu farmasi klinik serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam *pharmaceutical care* berdasarkan moral agama

Misi

Misi program studi Magister Farmasi Klinik adalah:

1. Menyelenggarakan program studi Magister Farmasi Klinik yang inovatif, berkualitas dan unggul yang berpegang teguh pada etika profesi dan moral agama.
2. Mengembangkan penelitian klinik menggunakan konsep biomedik-farmasi dan farmasi klinik untuk mendukung praktek farmasi klinik.
3. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di bidang kefarmasian sebagai tanggungjawab sosial, demi pemberdayaan, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
4. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat nasional dan internasional secara efektif, efisien, dan berkesinambungan untuk pengembangan dan keberlangsungan program studi Magister Farmasi Klinik

Tujuan

Sejalan dengan Visi-Misi penyelenggaraan Prodi MFK maka ditetapkan tujuan untuk menghasilkan lulusan:

1. Inovatif dan adaptif terhadap setiap perubahan dan pengembangan praktek farmasi klinik sehingga lulusan mempunyai kemampuan kompetitif dalam dunia kerja di tingkat nasional dan internasional serta mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam kompetisi pasar global.

2. Memiliki pengertian komprehensif dan pemikiran kritis di bidang ilmu Biomedik dan Farmasi Klinik untuk dapat mengimplementasikan asuhan kefarmasian dan mengembangkan keilmuan berdasarkan penelitian klinik
3. Mampu memadukan penguasaan teori, hasil penelitian, dan pengalaman praktek, untuk menerapkan prinsip penggunaan obat yang berkualitas dalam asuhan kefarmasian sebagai perwujudan tanggung jawab profesional kepada masyarakat
4. Mampu bekerjasama dalam tim kesehatan dan lembaga lain terkait untuk menyelesaikan problema yang ada di masyarakat melalui program nyata yang relevan dengan kebutuhan

Sasaran

1. Lulusan yang memiliki kualitas, semangat dan sikap profesionalisme handal dalam melakukan praktek farmasi klinik baik di lingkup komunitas maupun rumah sakit guna tercapainya kesehatan masyarakat yang optimal.
2. Suasana akademik yang selalu berkembang maju melalui peningkatan kinerja akademik sumberdaya manusia prodi dalam menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi.
3. Sistem manajemen internal yang kuat dalam menghadapi perubahan dan tantangan kemajuan di tingkat nasional dan internasional.
4. Efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam mengelola sumber dana dari berbagai sumber dengan menggunakan sistem manajemen modern yang menjamin perubahan kualitas berkelanjutan
5. Kemanfaatan optimal sumberdaya fasilitas dan sarana serta kemampuan akademik dosen/non-dosen dalam menghasilkan revenue demi sustainabilitas fakultas sebagai sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan magister farmasi klinik yang unggul dan berkualitas.
6. Komitmen kepemimpinan yang kuat dalam membuat kebijakan yang dapat menunjang percepatan perubahan menghadapi peluang dan tantangan kemajuan di tingkat nasional dan internasional.
7. Terbangunnya budaya jaminan mutu di berbagai sektor guna menghasilkan sistem pendidikan berkualitas yang berpengaruh dalam terciptanya lulusan magister farmasi klinik yang kompeten.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : /UN3.1.5/2021
tentang
PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
- b. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu dan mau mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam melaksanakan asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) ; sebagai ilmuwan yang inovatif, kreatif dan produktif dengan pemikiran analitis dan kritis dalam memecahkan masalah kefarmasian serta sebagai tenaga kefarmasian-apoteker yang profesional untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
- c. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan Universitas Airlangga
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan.
 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006, tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
 12. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
 15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
 16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana periode 2015-2020
 17. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 615/H3/KR/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pembukaan Program Studi Magister Farmasi Klinik.
 18. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 95/H3/KR/2011 tanggal 3 Januari 2011

tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 615/H3/KR/2010 tentang Pembukaan Program Studi Program Magister Farmasi Klinik Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

19. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 35/UN3/2018 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga
20. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 tentang Publikasi Artikel Ilmiah
21. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 36 tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga tahun 2015/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor: 08 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 36 tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga tahun 2015/2016
22. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah hasil penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Airlangga
23. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai English Language Proficiency Test Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga
24. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor No 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa
25. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
26. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 03 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
27. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan Akademik Program Magister Program Studi Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terdiri dari 12 bab dan 43 pasal yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 9 Agustus 2021
Dekan,

JUNAIDI KHOTIB
NIP 197010221995121001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Nomor : /UN3.1.5/2021
Tanggal : 9 Agustus 2021
Tentang : Penetapan Peraturan Akademik Program Magister Program Studi Farmasi Klinik
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

**PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Universitas** adalah Universitas Airlangga.
- (2) **Rektor** adalah Rektor Universitas Airlangga.
- (3) **Fakultas** adalah Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (4) **Dekan** adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (5) **Program Magister** adalah Program Studi Magister Farmasi Klinik
- (6) **Tenaga Akademik Program Magister Farmasi Klinik** adalah staf dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor atau Spesialis Farmasi Klinik atau Magister dengan pengalaman minimal 5 tahun;
- (7) **Ketua Program Studi (KPS)** adalah tenaga akademik dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala bergelar Doktor yang bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses belajar mengajar yang bertanggung jawab kepada Dekan;
- (8) **Sekretaris Program Studi** adalah tenaga akademik dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor bergelar Magister atau Spesialis Farmasi Klinik dengan pengalaman minimal 5 tahun yang bertugas membantu KPS dalam hal mengendalikan pelaksanaan proses belajar mengajar yang bertanggung jawab kepada Dekan ;
- (9) **Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)** adalah tenaga akademik yang bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam bidang ilmunya;
- (10) **Tim Pembimbing** adalah Tim Pembimbing Tesis, terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Serta;
- (11) **Konsultan** adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu yang sangat diperlukan oleh peserta didik untuk membantu menyelesaikan problematika terkait penelitian tesis dan keterampilan khusus atas persetujuan Pembimbing Utama dan KPS, ditetapkan oleh Dekan;

- (12) **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah beserta beban studinya yang akan diikuti oleh peserta didik pada semester berjalan, diambil berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.
- (13) **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah kartu yang memuat daftar nilai mata kuliah beserta beban studinya yang telah diikuti oleh peserta didik pada semester berjalan, yang berisi IPK kumulatif dan IPK sementara ;
- (14) **Tesis** adalah karya tulis ilmiah tugas akhir yang merupakan hasil penelitian yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan,
- (15) **Biaya Pendidikan** adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan dan terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Sumbangan Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan (SP3). Besarnya biaya pendidikan ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Magister Farmasi Klinik diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki profil *care giver, communicator, researcher, long life learner, decision maker, manager dan leader*.
- (2) Pendidikan Program Magister menghasilkan lulusan dengan kualifikasi.
 - a. memiliki integritas, bermoral, dan berkepribadian tinggi;
 - b. bersifat terbuka, tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang kefarmasian klinik;
 - c. mempunyai kemampuan dalam pengembangan bidang kefarmasian klinik baik dalam skala Nasional maupun Internasional.

BAB III

PENGELOLAAN PROGRAM MAGISTER

Pasal 3

Pengelola Program Magister Farmasi Klinik terdiri dari:

- (1) Koordinator Program Studi (KPS), bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi umum;
- (2) Sekretaris Program Studi, bertugas membantu KPS dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi umum;

BAB IV

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

Calon peserta didik harus memenuhi persyaratan akademik yaitu:

- (1) lulusan pendidikan Program Pendidikan Apoteker (Apt) yang diakui pemerintah dari Pendidikan Tinggi Farmasi dengan akreditasi minimal B
- (2) bagi calon peserta didik asing harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan Rektor.

Pasal 5

Dasar seleksi bagi calon peserta didik adalah :

- (1) indeks prestasi kumulatif (IPK) pada pendidikan Program Sarjana dan Program Apoteker sekurang-kurangnya 2,75.
- (2) lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris serta wawancara yang diselenggarakan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga.

Pasal 6

- (1) Penerimaan calon peserta didik dilakukan pada setiap semester gasal tahun ajaran baru melalui seleksi yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR.
- (2) Calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang disampaikan oleh PPMB melalui *web-site* Universitas Airlangga:

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 7

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik wajib:

- (1) mendaftar ulang secara *online* melalui sistem *cyber campus* Universitas;
- (2) membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pada awal semester peserta didik wajib:

- (1) mengisi KRS dengan persetujuan Dosen Wali;
- (2) melakukan daftar ulang setiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya sesuai persyaratan yang berlaku;
- (3) melunasi biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Pendidikan Magister Farmasi Klinik merupakan program pendidikan magister profesi yang:

- (1) terdiri atas pendidikan keilmuan, kemampuan khusus dan penelitian
- (2) menekankan pada perpaduan yang seimbang antara teori dan praktek klinik
- (3) mengikuti sistem kredit semester dengan beban studi yang diukur dengan sks
- (4) kegiatan pembelajaran diselenggarakan dengan perkuliahan, praktek klinik dalam bentuk asuhan kefarmasian atau kegiatan laboratorik dan penyusunan tesis

Pasal 10

Kalender akademik diatur dan ditetapkan oleh Fakultas Farmasi, mengacu pada kalender akademik Universitas Airlangga dan terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 11

Beban studi pendidikan Program Studi Magister Farmasi Klinik 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu 4 (empat) semester serta selama-lamanya 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis, tidak termasuk cuti akademik.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 12

Struktur kurikulum Pendidikan Program Studi terdiri atas Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) dan Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) dengan rincian seperti tertera pada Dokumen Kurikulum.

BAB VIII

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

PERKULIAHAN

Pasal 13

- (1) Setiap Mata Kuliah pada Program Magister mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan penalaran ilmu sesuai dengan kompetensi kurikulum.
- (2) Setiap Mata Kuliah diasuh oleh tim pengajar yang terdiri dari PJMK dan Tim Dosen
- (3) Untuk mencapai tujuan pendidikan, disusun Mata Kuliah yang terdiri atas Mata Kuliah keilmuan dan profesional

Pasal 14

- (1) Ujian perkuliahan diatur dan dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Penilaian diberikan dengan huruf : A, AB, B, BC, C, D dan E ; dengan kisaran nilai :

ANGKA	HURUF	NILAI MUTU
86 – 100	A	4,0
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3,0
62 – < 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2,0
40 – < 54	D	1,0
< 40	E	0

- (3) Nilai lulus perkuliahan adalah minimal B;
- (4) Peserta didik dengan nilai \leq B, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali dengan persetujuan PJMK;
- (5) Hasil ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal B;
- (6) Apabila nilai ujian perbaikan \leq B, peserta didik wajib memprogram ulang Mata Kuliah tersebut pada semester berikutnya;

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pasal 15

- (1) Praktek kerja lapangan (PKL) Farmasi Klinik adalah kegiatan praktek Farmasi Klinik dalam rangka melaksanakan asuhan kefarmasian di ward/klinik/ rumah sakit.;
- (2) Setiap peserta didik diberi kewajiban melakukan PKL selama 6 (enam) minggu di setiap Departemen/SMF. di Rumah Sakit dan dilakukan di sejumlah Bagian/Ruang/Divisi yang ditetapkan dalam Prodi Magister Farmasi Klinik.
- (3) Dalam melaksanakan PKL mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk oleh KPS
- (4) Dosen Pembimbing PKL berasal dari Dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Klinisi yang memiliki pengalaman membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (5) Evaluasi hasil PKL dilakukan untuk melihat capaian prestasi PKL dari aspek kompetensi keilmuan, sikap dan disiplin, serta aktivitas dalam PKL dari awal sampai akhir PKL yang dilakukan oleh dosen pembimbing PKL.

KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR

Pasal 16

- (1) Tesis terdiri atas :
 - a. Usulan Penelitian Tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah sebagai Pedoman Penelitian Tesis;
 - b. Penelitian Tesis adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan;
 - c. Naskah Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian yang memenuhi kaidah penelitian sesuai dengan persyaratan metodologi disiplin ilmu Farmasi Klinik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas akhir, peserta didik dibimbing oleh Tim Pembimbing. Apabila perlu dapat diangkat Konsultan

Pasal 17

- (1) Tim Pembimbing Tesis terdiri atas :
 - a. Pembimbing Utama adalah tenaga akademik berasal dari Fakultas; sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dan bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman membimbing minimal 5 (lima) tahun atau berjabatan Asisten Ahli dan bergelar Doktor (S3), yang diberi tugas membimbing peserta didik dalam menyelesaikan tugas akhir;
 - b. Pembimbing Serta, adalah tenaga akademik yang dapat berasal dari luar Fakultas atau luar Universitas, sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dan bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman membimbing minimal 5 (lima) tahun atau berjabatan Asisten Ahli dan bergelar Doktor (S3);
- (2) Tim Pembimbing diusulkan oleh KPS kepada Dekan; selambat-lambatnya pada awal semester 2 (dua), dengan memperhatikan aspirasi peserta didik.

Pasal 18

Tugas dan wewenang Tim Pembimbing adalah :

- (1) membimbing peserta didik secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun tugas akhir;
- (2) melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan peserta didik yang direkam dalam Buku Laporan Kegiatan ;
- (3) melaporkan kemajuan peserta didik kepada KPS; pada setiap akhir semester;
- (4) memberi peringatan apabila terjadi hambatan pada proses penyelesaian penelitian kepada peserta didik.

Pasal 19

- (1) Bila Pembimbing Utama dan atau Pembimbing Serta berhalangan tetap, atau mengundurkan diri sehubungan dengan hambatan akademik dan non-akademik; maka dalam waktu 3 (tiga) bulan Dekan menetapkan pengganti Tim Pembimbing atas usul KPS dengan memperhatikan aspirasi peserta didik
- (2) Selama masa bimbingan, bila terjadi hambatan akademik atau non-akademik pada peserta didik; Tim Pembimbing dapat diganti dengan keputusan Dekan atas usul KPS

- (3) Tim Pembimbing pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan pelaksanaan tugas akhir yang telah disetujui oleh Panitia Penguji Usulan Penelitian Tesis.

Pasal 20

- (1) Dalam menyelesaikan penelitiannya, peserta didik dapat dibantu oleh satu atau lebih Konsultan;
- (2) Konsultan diusulkan oleh Pembimbing Utama, diketahui oleh KPS dan ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- (3) Konsultan bertugas mendampingi Pembimbing Utama untuk memberi pertimbangan materi keilmuan yang diperlukan oleh peserta didik.
- (4) Pembiayaan Konsultan dibebankan pada peserta didik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.

Pasal 21

Pelaksanaan dan penilaian Tesis terdiri atas tahapan :

- (1) Seminar Pra-Usulan Penelitian Tesis, dimaksudkan untuk memberikan masukan penyempurnaan pada Usulan Penelitian Tesis;
- (2) Ujian Usulan Penelitian Tesis, oleh Panitia Penilai Proposal Tesis;
- (3) Pelaksanaan Penelitian Tesis;
- (4) Seminar Hasil Penelitian Tesis, berupa forum seminar terbuka, bertujuan meningkatkan kualitas tugas akhir dan pemahaman peserta didik tentang substansi yang terkait dengan penelitian;
- (5) Ujian Tesis, oleh Panitia Penilai Tesis.

Pasal 22

- (1) Panitia Penilai Karya Ilmiah Tugas Akhir terdiri atas :
 - a. Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang diketuai oleh Pembimbing Utama;
 - b. Panitia Penilai Tesis, diketuai oleh anggota panitia penilai yang bukan Tim Pembimbing;
- (2) Penunjukan anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis dan Tesis dilakukan oleh KPS
- (3) Panitia Penilai Usulan Tesis dan Tesis ditetapkan oleh Dekan atas usulan KPS.
- (4) Ketua Panitia Penilai Tesis sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala dan bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman membimbing minimal 5 (lima) tahun;
- (5) Anggota Panitia Penilai Tesis sekurang-kurangnya bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman membimbing minimal 5 (lima) tahun.

USULAN PENELITIAN TESIS

Pasal 23

Pada penyusunan Usulan Penelitian Tesis peserta didik wajib :

- (1) mengikuti bimbingan penyusunan tugas akhir penulisan usulan tesis dan tesis secara aktif dan teratur dari Tim Pembimbing dan mencatat semua kegiatan dalam buku Laporan Kegiatan;
- (2) menyusun usulan penelitian tesis paling lama 3 (tiga) semester dimulai pada semester 2 (dua);
- (3) setelah disetujui Tim Pembimbing mengajukan usulan penelitian tesis sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku, untuk selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis.

Pasal 24

- (1) Syarat Ujian Usulan Penelitian Tesis adalah:
 - a. menyerahkan naskah usulan penelitian tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
 - b. menyelesaikan perkuliahan pada 2 (dua) semester pertama dan PKL dengan nilai minimal B;
 - c. memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan;
- (2) Pelaksanaan Ujian Usulan Penelitian Tesis ditetapkan oleh KPS atas usul Pembimbing Utama.

Pasal 25

- (1) Ujian Usulan Penelitian Tesis dapat dilaksanakan pada akhir semester 2 (dua) dan selambat-lambatnya pada akhir semester 5 (lima);
- (2) Apabila tidak lulus pada Ujian Usulan Penelitian Tesis, peserta didik diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian ulang;
- (3) Apabila Usulan Penelitian Tesis dinyatakan gagal dalam 2 (dua) kali ujian, maka peserta didik wajib mengganti judul Penelitian Tesis beserta Tim Pembimbing atas usul KPS.

Pasal 26

- (1) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis bertugas memberikan penilaian dan persetujuan terhadap Usulan Penelitian dalam suatu forum penilaian;
- (2) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis terdiri atas 5 (lima) orang tenaga akademik, termasuk Tim Pembimbing yang diusulkan oleh Pembimbing Utama kepada KPS dan ditetapkan oleh Dekan;
- (3) Ujian Usulan Penelitian Tesis dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh Pembimbing Utama dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang panitia penilai.

Pasal 27

- (1) Ujian Usulan Penelitian bertujuan menilai kelayakan pelaksanaan penelitian dan kesiapan peserta didik melakukan penelitian;

- (2) Penilaian Usulan Penelitian mencakup kerangka penulisan, masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka konseptual, pendekatan dan metode penelitian, termasuk perangkat analisis yang akan digunakan, kepustakaan yang sesuai
- (3) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis menetapkan:
 - a. usulan penelitian diterima tanpa perbaikan;
 - b. usulan penelitian diterima dengan perbaikan;
 - c. usulan penelitian ditolak dan diwajibkan menempuh ujian ulang.
- (4) Nilai Ujian Usulan Penelitian Tesis merupakan hasil rata-rata nilai dari semua penguji

Pasal 28

- (1) Perbaikan Naskah Usulan Penelitian Tesis harus dilakukan sesuai masukan Panitia Penilai dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian;
- (2) Ujian Ulang Usulan Penelitian Tesis harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan ujian.

Pasal 29

- (1) Naskah Usulan Penelitian Tesis yang telah diperbaiki, disempurnakan dan disetujui oleh Tim Pembimbing wajib diserahkan kepada KPS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian;
- (2) Naskah Usulan Penelitian Tesis digunakan sebagai pedoman melaksanakan Penelitian Tesis;
- (3) Perubahan dalam Naskah Usulan Penelitian Tesis wajib mendapat persetujuan dari Tim Pembimbing, mengetahui KPS.

PENELITIAN TESIS DAN NASKAH TESIS

Pasal 30

- (1) Penelitian Tesis dilaksanakan sesuai dengan Usulan Penelitian Tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi (KPS);
- (2) Hasil Penelitian Tesis diseminarkan pada forum terbuka, dan harus dihadiri oleh Tim Pembimbing;
- (3) Penelitian Tesis diakhiri dengan penyusunan dan penulisan Naskah Tesis.

Pasal 31

Penyusunan dan penulisan Naskah Tesis :

- (1) merupakan karya akademik hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri dan jujur serta tidak mengandung unsur plagiat;
- (2) disusun menurut kaidah penulisan ilmiah sesuai Panduan Penulisan Tesis.

Pasal 32

- (1) Penilaian naskah tesis dilaksanakan dalam forum Ujian oleh Panitia Penilai Tesis;
- (2) Syarat peserta didik untuk menempuh Ujian Tesis :
 - a. terdaftar sebagai peserta didik Program Magister;
 - b. menyerahkan naskah tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
- (3) Ujian tesis diadakan selambat-lambatnya pada akhir semester VI (enam) dalam forum tertutup

Pasal 33

- (1) Panitia Penilai Tesis diketuai oleh salah seorang penguji yang bukan Tim Pembimbing;
- (2) Anggota Panitia Penilai Tesis sama dengan Anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis;
- (3) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh semua anggota panitia penilai.

Pasal 34

- (1) Penilaian ujian tesis dilaksanakan atas dasar kesesuaian usulan penelitian tesis;
- (2) Penilaian ujian tesis menyatakan peserta didik :
 - a. lulus;
 - b. lulus dengan perbaikan;
 - c. tidak lulus dan wajib mengikuti ujian ulang;
- (3) Nilai ujian tesis merupakan hasil rata-rata nilai semua penguji yang dikonversi sesuai dengan capaian publikasi karya ilmiah. Nilai konversi ujian tesis dinyatakan dengan angka dan dengan huruf,
- (4) Nilai konversi untuk penilaian ujian tesis berdasarkan capaian publikasi karya ilmiah tertera pada tabel berikut:

Publikasi Karya Ilmiah	Nilai Konversi
a. Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, Q4, dll)	1
b. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2), SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	
c. Jurnal Internasional Special Issue Terindeks Scopus	
d. Prosiding Terindeks Scopus	
a. Jurnal Internasional ber-ISSN	0,9
b. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 (S5), SINTA 6 (S6)	
a. Jurnal Nasional ber-ISSN	0,8
b. Prosiding ber-ISSN	

- (5) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan publikasi dengan nilai konversi 0,8 sebagai mana pada ayat (4), nilai tesis ditetapkan oleh penguji dapat diluluskan dengan nilai B.

Pasal 35

- (1) Perbaikan Naskah tesis di bawah bimbingan Tim Pembimbing diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis;
- (2) Peserta didik yang dinyatakan tidak lulus, diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis.

Pasal 36

- (1) Bagi Peserta didik yang telah dinyatakan lulus ujian tesis, wajib :
 - a. menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan dan disahkan oleh Tim Pembimbing;
 - b. menyerahkan 1 (satu) karya ilmiah yang dapat disarikan dari naskah tesis, artikel review, atau laporan kasus, ditulis sesuai dengan format jurnal ilmiah.
- (2) Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Program Magister.

BAB IX

KEBERHASILAN STUDI

Pasal 37

- (1) Keberhasilan studi diputuskan dalam rapat Yudisium yang diketuai oleh Dekan,
- (2) Rapat yudisium dapat dihadiri oleh Wakil Dekan, KPS, Sekretaris Program Studi, Ketua Departemen di lingkungan fakultas.
- (3) Penilaian prestasi akademik dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan rumus:

$$\text{IPK} = \frac{\sum (\text{Nilai bobot} \times \text{sks})}{\sum \text{sks}}$$

- (4) Syarat kelulusan adalah:
 - a. Telah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan
 - b. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00
 - c. Mempublikasikan karya ilmiah, sesuai pasal 34

Pasal 38

- (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik Magister Farmasi Klinik (M.Farm.Klin).
- (2) Pemberian gelar akademik disertai dengan predikat kelulusan :
 - a. dengan pujian (*cum laude*) bagi peserta didik yang memenuhi 3 persyaratan berikut :
 - nilai IPK $\geq 3,75$
 - memperoleh nilai A untuk Ujian Tesis
 - masa studi tidak lebih dari 5 (lima) semester
 - b. sangat memuaskan, nilai IPK 3,41 – 3,74
 - c. memuaskan, nilai IPK 3,00 – 3,40
- (3) Ijazah diserahkan kepada peserta didik yang telah lulus dan telah mengikuti Wisuda Universitas.

Pasal 39

Lulusan Program Studi Magister Farmasi Klinik dapat mengikuti wisuda dengan persyaratan:

- (1) melakukan pendaftaran pada panitia penyelenggara upacara wisuda;
- (2) memenuhi persyaratan administratif yang berlaku bagi peserta upacara wisuda;
- (3) menunjukkan bukti telah menyerahkan Naskah Tesis yang telah disempurnakan dengan format sesuai Buku Panduan Penulisan Tesis dan disahkan oleh Tim Pembimbing, mengetahui KPS;
- (4) memiliki nilai ELPT/TOEFL ≥ 475 dengan menunjukkan bukti sertifikat ELPT/TOEFL;

BAB X

CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI

Pasal 40

Peserta didik dapat mengambil cuti akademik selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan ketentuan:

- (1) wajib melunasi biaya pendidikan selama cuti akademik;
- (2) selama cuti akademik, masa studi tidak diperhitungkan;
- (3) telah mengikuti pendidikan Program Magister selama 2 (dua) semester;
- (4) cuti akademik disetujui oleh KPS serta ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- (5) kriteria cuti akademik ditetapkan oleh Dekan;
- (6) peraturan akademik yang ada tetap berlaku.

Pasal 41

- (1) Peserta didik dinyatakan gagal studi bila terbukti :
 - a. tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 8 (delapan) semester;
 - c. pada akhir semester dua, perolehan sks kurang dari setengah jumlah sks yang dipersyaratkan;
 - d. sampai akhir semester 5 (lima) belum menempuh Ujian Usulan Penelitian Tesis;
 - e. tidak dapat memperbaiki Naskah tesis dalam waktu satu bulan;
 - f. tidak menempuh Ujian Ulangan Tesis dalam waktu tiga bulan;
 - g. pada penilaian akhir studi, memperoleh IPK $< 2,75$;
 - h. terbukti melakukan penjiplakan/plagiat tesis selama masa studi;
- (2) Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi bila:
 - a. karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri
 - b. tidak menyebutkan sumber dari tiap kutipan atau bahan yang digunakan
- (3) Peserta didik yang dinyatakan gagal studi diberi surat keterangan telah mengikuti program magister.
- (4) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Dekan

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat berlakunya keputusan ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pedoman pendidikan Program Magister Farmasi Klinik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal lain yang belum diatur dengan Keputusan ini akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Surat Keputusan Dekan ini berlaku bagi angkatan 2018/2019 dan setelahnya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 9 Agustus 2021
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Dekan,

JUNAIDI KHOTIB
NIP 197010221995121001

MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK

No	Mata Kuliah		Kategori Unsur (a,b,c,d)	Beban Studi pada Kegiatan		
	Kode	Nama		Kuliah	Praktikum	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Semester 1:						
1	FATxxx	Farmakoterapi I	b	2		2
2	FATxxx	Farmakoterapi II	b	3		3
3	FATxxx	Farmakoterapi III	b	2		2
4	FAFxxx	Farmakokinetika Klinik & Biofarmasetika Produk Obat	b	3		3
5	FAFxxx	TPN & IV Admixture	b	2		2
6	MNS640	Manajemen Farmasi RS	b	2		2
7	XXXxxx	Interpretasi Data Laboratorium	b,c	2		2
8	XXXxxx	Ketrampilan Farmasi Klinik I	b,c	2		2
9	XXXxxx	Ketrampilan Farmasi Klinik II	b,c	2		2
Sub-Jumlah				20		20
Semester 2						
10	XXXxxx	Mata Kuliah Penunjang Tesis	a,b,c	2		2
11	KDD612	PKL FarKlin-Ilmu Penyakit Dalam	a,b,c		2	2
12	KDP612	PKL FarKlin-Ilmu Kesehatan Anak	a,b,c		2	2
13	KDB610	PKL FarKlin-Ilmu Bedah	a,b,c		2	2
14	KDH601	PKL FarKlin-Ilmu Penyakit Jantung	a,b,c		2	2
Sub-Jumlah				2	8	10
Semester 3						
15	KDD608	PKL FarKlin-Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	a,b,c		2	2
16	KDN601	PKL FarKlin-Ilmu Penyakit Saraf	a,b,c		2	2
17	PNF698	Proposal	b,c		2	2
Sub Jumlah					6	6
Semester 4						
18	XXXxxx	Publikasi	b,c			
19	PNF699	Tesis	a,b,c		6	6
Sub Jumlah					6	6
Jumlah Beban Studi Prodi				22	20	42



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

JADWAL KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER GASAL 2022/2023 PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

HARI	MATA AJAR	SKS	PUKUL	TEMPAT
SENIN	Farmakoterapi I	2	08.00 – 09.40	RK. 65
	Interpretasi Data Laboratorium	2	10.00 – 11.40	
SELASA	Ketrampilan Farmasi Klinik I	2	08.00 – 09.40	RK. 65
	Farmakoterapi II	3	10.00 – 12.30	
RABU	Farmakoterapi III	2	08.00 – 09.40	RK. 65
	TPN & IV Admixture	2	10.00 – 11.40	
KAMIS	Ketrampilan Farmasi Klinik II	2	08.00 – 09.40	RK. 65
	Manajemen Farmasi RS	2	10.00 – 11.40	
JUM'AT	Biofarmasetika & Farmakokinetika Terapan	3	13.00 – 15.40	RK. 55

No	Mata Kuliah	SKS	PJKM
1.	Farmakoterapi I	2	Dr. apt. Yulistiani, M.Si.
2.	Farmakoterapi II	3	Prof. Dr. apt. Suharjono, MS.
3.	Farmakoterapi III	2	Dr. apt. Yulistiani, M.Si.
4.	Biofarmasetika & Farmakokinetika Terapan	3	Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si.
5.	TPN & IV Admixture	2	Dr. apt. Samirah, S.Si, SpFRS
6.	Manajemen Farmasi RS	2	Dr. apt. Yulistiani, M.Si.
7.	Interpretasi Data Laboratorium	2	Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS
8.	Ketrampilan Farmasi Klinik I	2	Prof. Dr. apt. Suharjono, MS.
9.	Ketrampilan Farmasi Klinik II	2	Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS

Rencana Jadwal Kegiatan Akademik :

No.	Tanggal	Keterangan Kegiatan
1.	25 Agustus 2022	Penerimaan mahasiswa baru oleh Universitas
2.	25 Agustus 2022	Penerimaan mahasiswa baru oleh Fakultas
3.	26 Agustus 2022	KRS Mahasiswa Baru Angkatan 2020/2021
4.	29 Agustus – 14 Oktober 2022	Perkuliahan
5.	17 - 28 Oktober 2022	Ujian Tengah Semester (UTS)
6.	31 Oktober – 16 Desember 2022	Perkuliahan
7.	19 - 30 Desember 2022	Ujian Akhir Semester (UAS)
8.	6 Januari 2023	Batas akhir input nilai cybercampus

Surabaya, 24 Agustus 2022

Koordinator Program Studi,



Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si.

NIP 196111141987012001



UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT PENDIDIKAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Laman : <http://pendidikan.unair.ac.id> ; e-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

Nomor : 1047 /UN3.3/PK/2022
Lampiran : Satu set
Hal : Pengantar SK Kalender Akademik
Tahun 2022/2023

24 Maret 2022

Yth.

1. Para Pimpinan Universitas
 2. Para Dekan Fakultas
 3. Para Direktur Sekolah
- Universitas Airlangga

Berikut kami kirimkan SK Kalender Akademik tahun 2022/2023 untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur,

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Prof. Dr. Sakardiman, Apt., M.S.
NIP 196301091988101001

Tembusan :
Wakil Rektor
Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni



SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 667/UN3/2022**

TENTANG

**KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2022/2023**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa kalender akademik merupakan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademik di perguruan tinggi;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik tahun 2022/2023, perlu adanya penetapan Kalender Akademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2022/2023;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga nomor 787/UN3.3/PK/2022, tanggal 24 Februari 2022, perihal Permohonan SK Rektor Kalender Akademik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022/2023.**

KESATU : Menetapkan Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
angkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Februari 2022
REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
 NOMOR : 667/UN3/2022, TANGGAL 25 FEBRUARI 2022
 TENTANG: KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
 TAHUN 2022/2023**

**KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
 TAHUN 2022/2023**

No.	KEGIATAN	TANGGAL
A	SEMESTER GASAL 2022/2023	
1	PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN REGISTRASI MAHASISWA BARU	
1.1	PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI/ DIPLOMA	
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang I	18-20 Juli 2022
	Program Diploma (D-III & D-IV) Gelombang II	27-29 Juli 2022
1.2	PROGRAM SARJANA (S-1)	
	Jalur Mandiri	11-13 Juli 2022
	Jalur Mandiri: Kelas Internasional & Mahasiswa Asing Gel. I	
	Jalur Mandiri: Kelas Internasional & Mahasiswa Asing Gel. II	25-27 Juli 2022
	Alih Jenis Gelombang I	6-9 Juni 2022
	Alih jenis Gelombang II	25-28 Juli 2022
	Jalur SNMPTN	4-7 April 2022
	Jalur SBMPTN	27-30 Juni 2022
1.3	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR (S-2 & S-3)	
	Program Profesi/ Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang I,II,III,IV	26-28 Juli 2022
	Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang V	1-3 Agustus 2022
1.4	PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS	
	Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang I,II,III	1-3 Agustus 2022
2	PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN HER-REGISTRASI MAHASISWA LAMA	
2.1	HER REGISTRASI Program Pendidikan Vokasi/ Diploma, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Doktor (S-3) & Pendidikan Spesialis	18-29 Juli 2022
2.2	PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN Program Pendidikan Vokasi/ Diploma, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Doktor (S-3) & Pendidikan Spesialis	18-29 Juli 2022
3	KEGIATAN AKADEMIK	
3.1	PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS Program Pendidikan Vokasi/ Diploma, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Doktor (S-3) & Pendidikan Spesialis	1-12 Agustus 2022
3.2	PENGISIAN (KARTU PERUBAHAN RENCANA STUDI) KPRS Program Pendidikan Vokasi/ Diploma, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Doktor (S-3) & Pendidikan Spesialis	22 Agustus – 2 September 2022
3.3	PERKULIAHAN	15 Agustus – 3 Desember 2022
	Ujian Tengah Semester (UTS)	3 Oktober – 15 Oktober 2022

No.	KEGIATAN		TANGGAL
		Ujian Akhir Semester (UAS)	5-17 Desember 2022
		Batas Akhir Input Nilai di Cybercampus	6 Januari 2023
		Semester Antara	19 Desember 2022 – 14 Januari 2023
	3.4	PERMOHONAN CUTI AKADEMIK	5 Agustus 2022
4	Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Mahasiswa (KKN-BBM)		
5	WISUDA SEMESTER GASAL		
	5.1	Batas Akhir Permohonan pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang telah yudisium	18 Juli – 5 Agustus 2022
	5.2	Wisuda Periode III tahun 2022	13-14 Agustus 2022
		Yudisium terakhir	13 Juli 2022
	5.3	Wisuda Periode IV tahun 2022	24-25 September 2022
		Yudisium terakhir	24 Agustus 2022
	5.4	Wisuda Periode V tahun 2022	5-6 November 2022
		Yudisium terakhir	5 Oktober 2022
	5.5	Wisuda Periode VI tahun 2022	3-4 Desember 2022
		Yudisium terakhir	3 Nopember 2022
6	KEGIATAN KEMAHASISWAAN		
	6.1	Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga	
		Program Pendidikan Vokasi/ Diploma, Sarjana (S-1) Dan Alih Jenis	9 Agustus 2022
		Program Pasca Sarjana Magister & Doktor (S-2 & S-3), Profesi Dan Spesialis	10 Agustus 2022
	6.2	PKKMB	8-13 Agustus 2022
	6.3	Kegiatan Kemahasiswaan	19 Desember 2022 – 14 Januari 2023
7	PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD DIKTI)		
	7.1	Tahap 1	3-15 Oktober 2022
	7.2	Tahap 2	3-14 Januari 2023
B	SEMESTER GENAP 2022/2023		
1	PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN REGISTRASI MAHASISWA BARU		
	1.1	PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER & DOKTOR (S-2 & S-3)	
		Program Profesi/ Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang I,II,III,IV	2-5 Januari 2023
		Program Profesi / Magister / Doktor / Pascasarjana Gelombang V	16-19 Januari 2023
	1.2	PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS	
		Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang I	2-5 Januari 2023
		Program Pendidikan Dokter Spesialis Gelombang II	16-19 Januari 2023
2	PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA LAMA		
		Program Pendidikan Vokasi/ Diploma, Sarjana (S-1), Magister(S-2), Doktor (S-3) & Program Spesialis	2-6 Januari 2023

No.	KEGIATAN		TANGGAL
3	HER REGISTRASI MAHASISWA LAMA		
		Program Pendidikan Vokasi/ Diploma, Sarjana (S-1), Magister(S-2), Doktor (S-3) & Program Spesialis	2-13 Januari 2023
4	KEGIATAN AKADEMIK		
	4.1	PENGISIAN (KARTU RENCANA STUDI) KRS	16-27 Februari 2023
	4.2	PENGISIAN (KARTU PERUBAHAN RENCANA STUDI) KPRS	6-17 Februari 2023
	4.3	PERKULIAHAN	30 Januari 2023 – 27 Mei 2023
		Ujian Tengah Semester (UTS)	20 Maret–1 April 2023
		Minggu Tenang	29 Mei–3 Juni 2023
		Ujian Akhir Semester (UAS)	5–17 Juni 2023
		Batas Akhir Input Nilai di Cybercampus	1 Juli 2023
		Semester Antara	19 Juni–8 Juli 2023
	4.4	PERMOHONAN CUTI AKADEMIK	2-20 Januari 2023
5	Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Mahasiswa (KKN-BBM)		19 Juni–8 Juni 2023
6	WISUDA SEMESTER GENAP		
	6.1	Batas Akhir Permohonan pembebasan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang telah yudisium	20 Januari 2023
	6.2	Wisuda Periode I tahun 2023	4-5 Maret 2023
		Yudisium terakhir	3 Februari 2023
	6.3	Wisuda Periode II tahun 2023	3-4 Juni 2023
		Yudisium terakhir	3 Mei 2023
7	KEGIATAN KEMAHASISWAAN		
	7.1	Upacara Pengukuhan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga	
		Program Pasca Sarjana Magister & Doktor, Profesi dan Spesialis	25 Januari 2023
	7.2	Kegiatan Kemahasiswaan	19 Juni–8 Juli 2023
8	PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD DIKTI)		
	8.1	Tahap 3	20-31 Maret 2023
	8.2	Tahap 4	3-14 Juli 2023

HARI-HARI LIBUR/HARI BESAR

TAHUN 2022

9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
30 Juli : Tahun Baru Islam (1 Muharram 1444 Hijriah)
17 Agustus : Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
8 Oktober : Maulid Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam
25 Desember : Hari Raya Natal

TAHUN 2023

1 Januari : Tahun Baru Masehi
22 Januari : Tahun Baru Imlek

18 Februari : Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW (27 Rajab 1444H)
22 Maret : Hari Raya Nyepi
7 April : Wafat Yesus Kristus
22-23 April : Idul Fitri (1-2 Syawal 1444H)
1 Mei : Hari Buruh
6 Mei : Hari Raya Waisak
18 Mei : Kenaikan Isa Almasih
1 Juni : Hari lahir Pancasila
29 Juni : Idul Adha (10 Dzulhijjah 1444H)
19 Juli : Tahun Baru Islam (1 Muharram 1445H)

Hari-hari libur dan cuti bersama tahun 2022 dan 2023 mengikuti penetapan dari Pemerintah,

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001



UNIVERSITAS AIRLANGGA
DIREKTORAT PENDIDIKAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5962875
Laman : <http://pendidikan.unair.ac.id> ; e-mail : direktorat@ditpend.unair.ac.id

Nomor : 2197/UN3.3/PK/2022
Hal : Perubahan PR. No Kalender Akademik
dan permulaan perkuliahan semester Gasal 2022/2023

6 Juli 2022

Yth.

1. Para Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas
2. Para Direktur dan Wakil Direktur 1 Sekolah
Universitas Airlangga

Dengan ini kami informasikan Peraturan Rektor No. 1118/UN3/2022 tentang kalender akademik 2022/2023 sebagai berikut :

NO		SEBELUM	SESUDAH
1	Minggu Tenang	-	5 – 10 Desember 2022
2	Ujian Akhir Semester (UAS) :	5 – 17 Desember 2022	12 – 24 Desember 2022
3	Semester Antara :	19 Desember 2022 – 14 Januari 2023	a) 11 Juli – 29 Juli 2022 b) 26 Desember 2022 – 14 Januari 2023
4	(Kartu Rencana Studi) KRS :	16 - 27 Februari 2023	16 - 27 Januari 2023
5	Kegiatan Kemahasiswaan :	19 Desember 2022 – 14 Januari 2023	25 Desember 2022 – 14 Januari 2023

Dan kami sampaikan juga berdasarkan keputusan bersama saat rapat bersama Wakil Rektor Bidang AMA, Direktur Pendidikan, Direktur Kemahasiswaan , Ketua PPMB dan para Wadep 1 Fakultas/ Wadir 1 Sekolah sebagai berikut

NO	SEBELUM	SESUDAH
1	Awal perkuliahan : 15 Agustus 2022	Awal perkuliahan : Mahasiswa lama : 15 Agustus 2022 Mahasiswa baru : 29 Agustus 2022

Demikian pemberitahuan ini sebagai bahan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas/Sekolah masing-masing atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur

Prof. Dr. Sukardiman, Apt., M.S.
NIP. 196301091988101001

Tembusan

1. Wakil Rektor bidang AMA
2. Direktur Kemahasiswaan
3. Ketua PPMB
4. Direktur Inovasi dan Pengembangan Pendidikan
5. Ketua LPPM
6. Ketua Pusbamulya
7. Para Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Airlangga



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN,
MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER,
PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka Universitas Airlangga mempersiapkan diri menuju *World Class University* yang perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Lingkungan Universitas Airlangga dan sivitas akademika yang ada di dalamnya;
 - b. bahwa indikator mutu dan daya saing tersebut tercermin salah satunya dari kegiatan penelitian dan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis Dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Airlangga Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN DOSEN, MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, PROGRAM SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
9. Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
10. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
12. Artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, secara perorangan atau bersama dengan penulis lainnya, yang telah direview dan siap diterbitkan pada jurnal ilmiah.
13. *International Standard Serial Number* untuk selanjutnya disebut ISSN adalah sebuah nomor tertentu yang digunakan untuk identifikasi publikasi jurnal ilmiah cetak ataupun elektronik.

BAB II JURNAL ILMIAH

Pasal 2

- (1) Berdasarkan penerbitnya, jurnal ilmiah dapat diterbitkan oleh :
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan medianya, jurnal ilmiah dapat berupa :
 - a. Media cetak;
 - b. Media cetak yang diunggah menggunakan versi file PDF atau sejenisnya; dan
 - c. Media elektronik (e-journal)
- (3) Berdasarkan statusnya, jurnal diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;
 - b. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi;

- c. Jurnal ilmiah internasional;
- d. Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
- e. Jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson;

Pasal 3

- (1) Departemen dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga dapat menerbitkan jurnal ilmiah.
- (2) Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen dan/atau Program Studi dan/ atau Fakultas harus mempunyai ISSN.
- (3) Pengelolaan jurnal ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Universitas Airlangga, mengacu pada pengelolaan jurnal ilmiah modern yang melibatkan mitra bestari.
- (4) Jurnal ilmiah cetak yang terbit di universitas harus mempunyai bentuk elektronik (*e-journal*).

BAB III ARTIKEL ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap hasil penelitian dosen wajib untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
- (2) Setiap mahasiswa jenjang Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) dan Program Doktor (S3) wajib untuk mempublikasikan karya ilmiah.
- (3) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana (S1) wajib melakukan publikasi paling rendah pada jurnal nasional yang ber-ISSN;
 - b. Mahasiswa Program Magister (S2) dan Mahasiswa Program Spesialis (Sp-1 dan Sp-2) wajib melakukan publikasi paling rendah pada *proceedings international conferences* terindeks Scopus;
 - c. Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib melakukan publikasi pada jurnal internasional yang terindeks Scopus dan/atau ISI Thompson dan bebas dari status *predatory journals* dan/ atau *predatory publishers*.
- (4) Publikasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proses pembelajaran dan tanggungjawab akademik oleh mahasiswa beserta pembimbing.

Pasal 5

Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan untuk penulis yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan atau petunjuk publikasi karya S1, S2 dan S3.

Pasal 6

- (1) Kewajiban publikasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan persyaratan yudisium.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah dengan status diterima dengan bukti *acceptance letter* dari jurnal atau *proceeding* penerbit.
- (3) Setiap mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggungjawab publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dinyatakan lulus.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2017/2018.
- (3) Bagi mahasiswa angkatan 2016/2017 dan sebelumnya tetap berlaku ketentuan publikasi dengan mengaju Peraturan Rektor pada program yang bersangkutan antara lain:
 - a. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/UN3/PR/2013 Tentang Publikasi Artikel Ilmiah;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
 - c. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDARD NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST*
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan standar penguasaan, peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka mahasiswa program pendidikan magister dan program doktor harus mempunyai penguasaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa internasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4.Peraturan :

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Doktor (S3) Universitas;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDARD NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. *English Language Proficiency Test*, selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga.
7. Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/ kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.

BAB II KEWAJIBAN DAN STANDARD

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa program Pendidikan Magister (S2) dan Program Doktor (S3) wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar Nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Magister (S2) sekurang-kurangnya adalah 475 dan mahasiswa program Doktor (S3) sekurang-kurangnya adalah 500.
- (3) Standar Nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- (4) Penetapan Nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana, setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar Nilai tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 3

- (1) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh Universitas Airlangga adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.
- (2) Nilai hasil tes yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi.
- (3) Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru Universitas Airlangga angkatan 2016/2017 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai Standar Nilai yang ditentukan, Program Magister (S2) adalah 475 dan Program Doktor (S3) adalah 500.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Program Magister (S2), Program Doktor (S3) angkatan Tahun 2015/2016 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang dapat disetarakan dengan nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa.
- (2) Kewajiban mengikuti kelas bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) berlaku untuk mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) angkatan 2016/2017 dan sesudahnya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Mahasiswa Program Pendidikan Magister dan Doktor Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Pebruari 2017

REKTOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001